



P U T U S A N

NO: 67 /Pid.B/2011/PN-NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: YULIANUS MAY
Tempat lahir	: Wapoga
Umur/tgl lahir	: 26 tahun/14 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Padat Karya, RT.01, Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kab. Nabire
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta (Nelayan)
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan negara :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Kejari Nabire sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan 02 Agustus 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan 08 Agustus 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-20/NBIRE/07/2011 tertanggal 26 september 2011 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa **YULIANUS MAY** bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANUS MAY** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Baju Rompi Wanita Merek Kellarang Warna Dasar Hitam Bermotif Jajaran Genjang berwarna Coklat Dan Putih
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Wanita Bermotif Kotak – Kotak Pada Bagian Samping Kiri Celana Dan Bagian Bawah Terdapat Bekas Robek.
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Dalam Wanita Bermotif Garis garis Berwarna Putih Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nabire atas dakwaan Penuntut Umum , sebagai berikut;

DAKWAAN



PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YULIANUS MAY** pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di .bertempat di bawah rumpun pohon pisang di belakang rumah Saudara **MARTINUS WORABAY** di Jalan Padat Karya RT 01, Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak* yaitu saksi korban **YULIANA AUPARAI**, *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011, sekira jam 12.00 Wit, terdakwa duduk mengkomsumsi minuman keras jenis bobo di rumah terdakwa bersama dengan Saudara **BERTI** dan Saudara **EDY MUSENDI**, lalu mereka bertiga minum sampai malam sekitar jam 19.30 Wit, setelah itu Saudara **BERTI** dan saudara **EDY MUSENDI** pulang kerumahnya, kemudian pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi korban **YULIANA AUPARAI** dan Saksi **SELVI ARONGGEAR** berjalan dari arah kios **MIA** menuju rumah saksi korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk memperkosa/ menyetubui saksi korban, sehingga ketika saksi korban **YULIANA AUPARAI** dan Saksi **SELVI ARONGGEAR** akan melewati depan rumah terdakwa **YULIANUS MAY**, tiba-tiba terdakwa **YULIANUS MAY** menghadang saksi korban **YULIANA AUPARAI** dan Saksi **SELVI ARONGGEAR** tepat di jalan depan rumahnya tersebut sambil mengatakan ” **YULI Mari dulu** ” (sambil melambai – lambaikan tangan kanannya), Setelah itu Saksi **SILVI ARONGGEAR** minta barang belanjaan berupa gula dan susu yang dipegang oleh saksi korban **YULIANA AUPARAI**, kemudian saksi **SELVI ARONGGEAR** pergi meninggalkan saksi korban sambil membawa barang belanjaan tersebut menuju rumah saksi korban, sementara saksi Korban **YULIANA AUPARAI** setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban berjalan mendekati terdakwa, kemudian setelah berjarak 50 cm tiba – tiba tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban **YULIANA AUPARAI** lalu menarik paksa saksi korban **YULIANA AUPARAI** ke samping kiri rumah terdakwa dan pada saat di tarik paksa oleh terdakwa tersebut, saksi korban **YULIANA AUPARAI** sempat menangis dan juga berteriak berulang kali dengan mengatakan ” **Tolong Bapak, Tolong Mama** ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berjalan sambil kembali menarik paksa tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI melewati belakang rumah terdakwa selanjutnya menuju rumpun pohon pisang yang terletak dibelakang rumah saudara MARTINUS WORABAY, kemudian setelah dibawah rumpun pohon pisang tersebut, kemudian kedua tangan terdakwa lalu mendorong kedua bahu saksi korban dengan kuat sampai Saksi Korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut saksi korban YULIANA AUPARAI sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban YULIANA AUPARAI, setelah itu terdakwa berusaha untuk mencium bibir saksi korban YULIANA AUPARAI, tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban berusaha memberontak-berontak serta berusaha mendorong tubuh terdakwa YULIANUS MAY yang berada di atas perutnya tersebut namun tidak berhasil juga karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada tenaga saksi korban YULIANA AUPARAI. Sehingga membuat saksi korban semakin ketakutan dan tetap menangis sambil berteriak-teriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan "**Tolong Bapak, Mama Tolong**", mendengar teriakan saksi korban tersebut kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mencakar lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban sehingga lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang satu koma lima centimeter, pada waktu yang bersamaan juga tangan kanan terdakwa juga mencakar lengan kanan bagian atas tangan saksi korban sehingga lengan kanan bagian atas tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang dua centimeter, setelah itu lalu kedua tangan terdakwa YULIANUS MAY kembali lagi memegang kedua bahu saksi korban YULIANA AUPARAI, selanjutnya karena kedua bahunya dipegang oleh terdakwa selanjutnya saksi korban YULIANA AUPARAI berusaha memberontak-mberontak serta berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan "**Bapak Tolong, Mama Tolong**", kemudian mendengar teriakan-teriakan saksi korban tersebut selanjutnya dalam jarak kurang lebih 50 centimeter terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal lalu memukul saksi korban YULIANA AUPARAI sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri saksi korban YULIANA AUPARAI, sehingga membuat bahu saksi korban sebelah kiri bengkak dan membuat saksi korban YULIANA AUPARAI terus menangis karena merasa kesakitan serta tetap berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan "**Bapak Tolong, Mama Tolong**", sementara terdakwa sendiri tidak menghiraukan tangisan maupun teriakan saksi korban tersebut dan tetap berusaha melanjutkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dengan cara



merobek celana saksi Korban YULIANA AUPARAI di bagian samping kiri menggunakan tangan kanannya, sehingga celana samping kiri saksi Korban YULIANA AUPARAI menjadi robek dan selanjutnya masih dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa juga merobek celana saksi korban YULIANA AUPARAI bagian bawah dan selanjutnya kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju saksi Korban YULIANA AUPARAI sehingga membuat saksi korban terlihat hanya memakai baju kaos singlet warna hitam saja, sementara *pada waktu yang bersamaan juga pada saat* saksi korban berteriak-teriak dengan mengatakan ” **Bapak Tolong, Mama Tolong** ” tersebut di atas kebetulan saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM sedang berjalan melewati depan rumah terdakwa dan sempat mendengar tangisan dan teriakan teriakan dari seorang anak perempuan yang sedang meminta tolong dengan mengatakan **Bapak Tolong, Mama Tolong secara** berulang kali – kali, kemudian setelah mendengar suara tersebut saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berhenti berjalan dan berusaha mendengar secara baik-baik suara anak perempuan tersebut dari jarak kira-kira kurang lebih sekitar 30 meter dari sumber suara tersebut. Kemudian setelah mendengar suara teriakan tersebut secara baik-baik saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung kaget karena ternyata suara anak perempuan yang menangis dan berteriak minta tolong dengan mengatakan **Bapak Tolong, Mama Tolong tersebut** adalah suara saksi korban (suara adik iparnya sendiri), kemudian setelah mengetahui bahwa suara anak perempuan yang menangis dan minta tolong adalah suara adik iparnya (saksi korban) secara spontan langsung membuat saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM marah dan berkata ” ” *Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ? kemudian Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berjalan mendekati sumber suara tersebut untuk menolong saksi korban dan setelah berjarak kira-kira kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat sumber suara kemudian terdakwa menghentikan langkahnya karena tempat sumber suara tersebut suasananya gelap sehingga membuat Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM merasa ketakutan selanjutnya Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM berjalan mundur ke belakang kurang lebih 5 (lima) langkah setelah itu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung langsung berlari menuju kerumah saksi korban setelah sampai di luar halaman rumah saksi korban lalu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM berteriak memanggil nama bapak saksi korban (yaitu saksi MELKY AUPARAI) , kemudian saksi MELKY AUPARAI segera keluar rumah dan berdiri di depan pintu rumah, lalu saksi Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM menyampaikan kepada saksi MELKY AUPARAI dengan berkata ” **Turun cepat, adik YULI ada di tahan***



dan di bawa ke hutan – hutan ,setelah itu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dengan membawa lampu petromax dan senter sebagai alat penerangan. Sementara pada waktu bersamaan setelah terdakwa mendengar makian dari saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang mengatakan " *Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu* "serta mengetahui Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI sedang berjalan menuju tempatnya berada bersama saksi korban, maka selanjutnya terdakwa mengurungkan niat nya untuk memperkosa saksi korban dan langsung berlari meninggalkan saksi korban menuju *kearah belakang Kantor Desa Sanoba, sehingga pada saat Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM* bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI tiba ditempat kejadian (yaitu dibawah rumpun pohon pisang di belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY) hanya menemukan *saksi korban yang* dalam keadaan duduk dan menangis, lalu Bapak korban (saksi MELKY AUPARAI)bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan " *YULI Siapa yang tangkap kamu* " lalu saksi korban berkata kepada bapaknya saksi MELKY AUPARAI dengan mengatakan " *Bapak DE OMA (sebutan nama terdakwa yang dipakai saksi korban untuk memanggil terdakwa)* setelah itu Bapak korban saksi MELKY AUPARAI langsung menggendong saksi korban menuju rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2011 saksi MELKY AUPARAI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor POLSEK Kota Nabire, dan kemudian hari Sabtu pada tanggal 4 Juni 2011 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kota Nabire ketika bersembunyi dipondok saudara ANIS MANIBOI.

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat ingin melakukan persetubuhan dengan saksi korban YULIANA AUPARAI, karena ingin melampiaskan nafsu birahnya.
- Bahwa berdasarkan uraian dalam Visum Et Repertum nomor : 445/82/VI/2011 tanggal 04 Juni 2011 atas nama saksi korban YULIANA AUPARAI yang ditandatangani oleh dr. DYAH HAPSARI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka gores dilengan kiri bawah panjang satu koma lima centimeter
 - Luka gores dilengan kanan atas panjang dua centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

- Luka gores dilengan kiri bawah dan lengan kanan atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
- Bahwa berdasarkan :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.8900047047 tanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Drs. F SANGKEK, M.Si. menerangkan bahwa saksi korban atas nama YULIANA AUPARAI adalah anak ke lima perempuan dari pasangan suami istri MELKY AUPARAI dan MARICE WOPPI yang lahir di Nabire pada tanggal 09 Januari 1998 atau pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

2. Surat Keterangan Nomor : 06/F-8/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD YPK Paulus Sanoba Kabupaten Nabire DANCE ROUW S.Sos menerangkan bahwa saksi korban atas nama YULIANA AUPARAI yang lahir di Nabire pada tanggal 09 Januari 1998 adalah murid kelas IV (empat) SD YPK Paulus Sanoba Tahun Pelajaran 2010/2011. atau pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal **81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **YULIANUS MAY** pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di .bertempat di bawah rumpun pohon pisang di belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY di Jalan Padat Karya RT 01, Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mencoba melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin* yaitu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA AUPARAI Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011, sekira jam 12.00 Wit, terdakwa duduk mengkomsumsi minuman keras jenis bobo di rumah terdakwa bersama dengan Saudara BERTI dan Saudara EDY MUSENDI, lalu mereka bertiga minum sampai malam sekitar jam 19.30 Wit, setelah itu Saudara BERTI dan saudara EDY MUSENDI pulang kerumahnya, kemudian pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR berjalan dari arah kios MIA menuju rumah saksi korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk memperkosa/ menyetubui saksi korban, sehingga ketika saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR akan melewati depan rumah terdakwa YULIANUS MAY, tiba-tiba terdakwa YULIANUS MAY menghadang saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR tepat di jalan depan rumahnya tersebut sambil mengatakan ” **YULI Mari dulu** ” (sambil melambai – lambaikan tangan kanannya), Setelah itu Saksi SILVI ARONGGEAR minta barang belanjaan berupa gula dan susu yang dipegang oleh saksi korban YULIANA AUPARAI, kemudian saksi SELVI ARONGGEAR pergi meninggalkan saksi korban sambil membawa barang belanjaan tersebut menuju rumah saksi korban, sementara saksi Korban YULIANA AUPARAI setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban berjalan mendekati terdakwa, kemudian setelah berjarak 50 cm tiba – tiba tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI lalu menarik paksa saksi korban YULIANA AUPARAI ke samping kiri rumah terdakwa dan pada saat di tarik paksa oleh terdakwa tersebut, saksi korban YULIANA AUPARAI sempat menangis dan juga berteriak berulang kali dengan mengatakan ” **Tolong Bapak, Tolong Mama** ” kemudian terdakwa berjalan sambil kembali menarik paksa tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI melewati belakang rumah terdakwa selanjutnya menuju rumpun pohon pisang yang terletak dibelakang rumah saudara MARTINUS WORABAY, kemudian setelah dibawah rumpun pohon pisang tersebut, kemudian kedua tangan terdakwa lalu mendorong kedua bahu saksi korban dengan kuat sampai Saksi Korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut saksi korban YULIANA AUPARAI sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban YULIANA AUPARAI, setelah itu terdakwa berusaha untuk mencium bibir saksi korban YULIANA AUPARAI, tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban berusaha memberontak-berontak serta berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh terdakwa YULIANUS MAY yang berada di atas perutnya tersebut namun tidak berhasil juga karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada tenaga saksi korban YULIANA AUPARAI. Sehingga membuat saksi korban semakin ketakutan dan tetap menangis sambil berteriak-teriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan "**Tolong Bapak, Mama Tolong**", mendengar teriakan saksi korban tersebut kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mencakar lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban sehingga lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang satu koma lima centimeter, pada waktu yang bersamaan juga tangan kanan terdakwa juga mencakar lengan kanan bagian atas tangan saksi korban sehingga lengan kanan bagian atas tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang dua centimeter, setelah itu lalu kedua tangan terdakwa YULIANUS MAY kembali lagi memegang kedua bahu saksi korban YULIANA AUPARAI, selanjutnya karena kedua bahunya dipegang oleh terdakwa selanjutnya saksi korban YULIANA AUPARAI berusaha memberontak-mberontak serta berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan "**Bapak Tolong, Mama Tolong**", kemudian mendengar teriakan-teriakan saksi korban tersebut selanjutnya dalam jarak kurang lebih 50 centimeter terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal lalu memukul saksi korban YULIANA AUPARAI sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri saksi korban YULIANA AUPARAI, sehingga membuat bahu saksi korban sebelah kiri bengkak dan membuat saksi korban YULIANA AUPARAI terus menangis karena merasa kesakitan serta tetap berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan "**Bapak Tolong, Mama Tolong**", sementara terdakwa sendiri tidak menghiraukan tangisan maupun teriakan saksi korban tersebut dan tetap berusaha melanjutkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dengan cara merobek celana saksi Korban YULIANA AUPARAI di bagian samping kiri menggunakan tangan kanannya, sehingga celana samping kiri saksi Korban YULIANA AUPARAI menjadi robek dan selanjutnya masih dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa juga merobek celana saksi korban YULIANA AUPARAI bagian bawah dan selanjutnya kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju saksi Korban YULIANA AUPARAI sehingga membuat saksi korban terlihat hanya memakai baju kaos singlet warna hitam saja, sementara *pada waktu yang bersamaan juga* pada saat saksi korban berteriak-teriak dengan mengatakan "**Bapak Tolong, Mama Tolong**" tersebut di atas kebetulan saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM sedang berjalan melewati depan rumah terdakwa dan sempat



mendengar tangisan dan teriakan teriakan dari seorang anak perempuan yang sedang meminta tolong dengan mengatakan **Bapak Tolong, Mama Tolong secara** berulang kali – kali, kemudian setelah mendengar suara tersebut saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berhenti berjalan dan berusaha mendengar secara baik-baik suara anak perempuan tersebut dari jarak kira-kira kurang lebih sekitar 30 meter dari sumber suara tersebut. Kemudian setelah mendengar suara teriakan tersebut secara baik-baik saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung kaget karena ternyata suara anak perempuan yang menangis dan berteriak minta tolong dengan mengatakan **Bapak Tolong, Mama Tolong tersebut** adalah suara saksi korban (suara adik iparnya sendiri), kemudian setelah mengetahui bahwa suara anak perempuan yang menangis dan minta tolong adalah suara adik iparnya (saksi korban) secara spontan langsung membuat saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM marah dan berkata ” ” *Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ? kemudian Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berjalan mendekati sumber suara tersebut untuk menolong saksi korban dan setelah berjarak kira-kira kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat sumber suara kemudian terdakwa menghentikan langkahnya karena tempat sumber suara tersebut suasananya gelap sehingga membuat Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM merasa ketakutan selanjutnya Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM berjalan mundur ke belakang kurang lebih 5 (lima) langkah setelah itu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berlari menuju kerumah saksi korban setelah sampai di luar halaman rumah saksi korban lalu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM berteriak memanggil nama bapak saksi korban (yaitu saksi MELKY AUPARAI) , kemudian saksi MELKY AUPARAI segera keluar rumah dan berdiri di depan pintu rumah, lalu saksi Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM menyampaikan kepada saksi MELKY AUPARAI dengan berkata ” **Turun cepat, adik YULI ada di tangan dan di bawa ke hutan – hutan** ,setelah itu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dengan membawa lampu petromax dan senter sebagai alat penerangan. Sementara pada waktu bersamaan setelah terdakwa mendengar makian dari saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang mengatakan ” *Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu* ”serta mengetahui Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI sedang berjalan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempatnya berada bersama saksi korban, maka selanjutnya terdakwa mengurungkan niat nya untuk memperkosa saksi korban dan langsung berlari meninggalkan saksi korban menuju *kearah belakang Kantor Desa Sanoba, sehingga pada saat Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM* bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI tiba ditempat kejadian (yaitu dibawah rumpun pohon pisang di belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY) hanya menemukan *saksi korban yang* dalam keadaan duduk dan menangis, lalu Bapak korban (saksi MELKY AUPARAI)bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan " *YULI Siapa yang tangkap kamu* " lalu saksi korban berkata kepada bapaknya saksi MELKY AUPARAI dengan mengatakan " *Bapak DE OMA (sebutan nama terdakwa yang dipakai saksi korban untuk memanggil terdakwa)* setelah itu Bapak korban saksi MELKY AUPARAI langsung menggendong saksi korban menuju rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2011 saksi MELKY AUPARAI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor POLSEK Kota Nabire, dan kemudian hari Sabtu pada tanggal 4 Juni 2011 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kota Nabire ketika bersembunyi dipondok saudara ANIS MANIBOI.

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat ingin melakukan persetubuhan dengan saksi korban YULIANA AUPARAI, karena ingin melampiaskan nafsu birahinya.
- Bahwa berdasarkan uraian dalam Visum Et Repertum nomor : 445/82/VI/2011 tanggal 04 Juni 2011 atas nama saksi korban YULIANA AUPARAI yang ditandatangani oleh dr. DYAH HAPSARI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka gores dilengan kiri bawah panjang satu koma lima centimeter
 - Luka gores dilengan kanan atas panjang dua centimeterDengan kesimpulan :
 - Luka gores dilengan kiri bawah dan lengan kanan atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
 - Bahwa berdasarkan :

- 1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.8900047047 tanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Drs. F SANGKEK, M.Si. menerangkan bahwa saksi korban atas nama YULIANA AUPARAI adalah anak ke lima perempuan dari pasangan suami istri MELKY AUPARAI dan MARICE WOPPI yang lahir di Nabire pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 1998 atau pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

- 2 Surat Keterangan Nomor : 06/F-8/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD YPK Paulus Sanoba Kabupaten Nabire DANCE ROUW S.Sos menerangkan bahwa saksi korban atas nama YULIANA AUPARAI yang lahir di Nabire pada tanggal 09 Januari 1998 adalah murid kelas IV (empat) SD YPK Paulus Sanoba Tahun Pelajaran 2010/2011. atau pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal **287 ayat (1) KUH Pidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **YULIANUS MAY** pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di .bertempat di bawah rumpun pohon pisang di belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY di Jalan Padat Karya RT 01, Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu saksi korban YULIANA AUPARAI padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011, sekira jam 12.00 Wit, terdakwa duduk mengkonsumsi minuman keras jenis bobo di rumah terdakwa bersama dengan Saudara BERTI dan Saudara EDY MUSENDI, lalu mereka bertiga minum sampai malam sekitar jam 19.30 Wit, setelah itu Saudara BERTI dan saudara EDY MUSENDI pulang kerumahnya, kemudian pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi korban YULIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR berjalan dari arah kios MIA menuju rumah saksi korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk memperkosa/ menyetubui saksi korban, sehingga ketika saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR akan melewati depan rumah terdakwa YULIANUS MAY, tiba-tiba terdakwa YULIANUS MAY menghadang saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR tepat di jalan depan rumahnya tersebut sambil mengatakan " **YULI Mari dulu** " (sambil melambai – lambaikan tangan kanannya), Setelah itu Saksi SILVI ARONGGEAR minta barang belanjaan berupa gula dan susu yang dipegang oleh saksi korban YULIANA AUPARAI, kemudian saksi SELVI ARONGGEAR pergi meninggalkan saksi korban sambil membawa barang belanjaan tersebut menuju rumah saksi korban, sementara saksi Korban YULIANA AUPARAI setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban berjalan mendekati terdakwa, kemudian setelah berjarak 50 cm tiba – tiba tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI lalu menarik paksa saksi korban YULIANA AUPARAI ke samping kiri rumah terdakwa dan pada saat di tarik paksa oleh terdakwa tersebut, saksi korban YULIANA AUPARAI sempat menangis dan juga berteriak berulang kali dengan mengatakan " **Tolong Bapak, Tolong Mama** " kemudian terdakwa berjalan sambil kembali menarik paksa tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI melewati belakang rumah terdakwa selanjutnya menuju rumpun pohon pisang yang terletak dibelakang rumah saudara MARTINUS WORABAY, kemudian setelah dibawah rumpun pohon pisang tersebut, kemudian kedua tangan terdakwa lalu mendorong kedua bahu saksi korban dengan kuat sampai Saksi Korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut saksi korban YULIANA AUPARAI sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban YULIANA AUPARAI, setelah itu terdakwa berusaha untuk mencium bibir saksi korban YULIANA AUPARAI, tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban berusaha memberontak-berontak serta berusaha mendorong tubuh terdakwa YULIANUS MAY yang berada di atas perutnya tersebut namun tidak berhasil juga karena karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada tenaga saksi korban YULIANA AUPARAI. Sehingga membuat saksi korban semakin ketakutan dan tetap menangis sambil berteriak-teriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan " **Tolong Bapak, Mama Tolong** ", mendengar teriakan saksi korban tersebut kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mencakar lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban sehingga lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban tersebut berdarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalami luka gores sepanjang satu koma lima centimeter, pada waktu yang bersamaan juga tangan kanan terdakwa juga mencakar lengan kanan bagian atas tangan saksi korban sehingga lengan kanan bagian atas tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang dua centimeter, setelah itu lalu kedua tangan terdakwa YULIANUS MAY kembali lagi memegang kedua bahu saksi korban YULIANA AUPARAI, selanjutnya karena kedua bahunya dipegang oleh terdakwa selanjutnya saksi korban YULIANA AUPARAI berusaha memberontak-mberontak serta berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan " **Bapak Tolong, Mama Tolong** ", kemudian mendengar teriakan-teriakan saksi korban tersebut selanjutnya dalam jarak kurang lebih 50 centimeter terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal lalu memukul saksi korban YULIANA AUPARAI sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri saksi korban YULIANA AUPARAI, sehingga membuat bahu saksi korban sebelah kiri bengkak dan membuat saksi korban YULIANA AUPARAI terus menangis karena merasa kesakitan serta tetap berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan " **Bapak Tolong, Mama Tolong** ", sementara terdakwa sendiri tidak menghiraukan tangisan maupun teriakan saksi korban tersebut dan tetap berusaha melanjutkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dengan cara merobek celana saksi Korban YULIANA AUPARAI di bagian samping kiri menggunakan tangan kanannya, sehingga celana samping kiri saksi Korban YULIANA AUPARAI menjadi robek dan selanjutnya masih dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa juga merobek celana saksi korban YULIANA AUPARAI bagian bawah dan selanjutnya kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju saksi Korban YULIANA AUPARAI sehingga membuat saksi korban terlihat hanya memakai baju kaos singlet warna hitam saja, sementara pada waktu yang bersamaan juga pada saat saksi korban berteriak-teriak dengan mengatakan " **Bapak Tolong, Mama Tolong** " tersebut di atas kebetulan saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM sedang berjalan melewati depan rumah terdakwa dan sempat mendengar tangisan dan teriakan teriakan dari seorang anak perempuan yang sedang meminta tolong dengan mengatakan **Bapak Tolong, Mama Tolong secara** berulang kali – kali, kemudian setelah mendengar suara tersebut saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berhenti berjalan dan berusaha mendengar secara baik-baik suara anak perempuan tersebut dari jarak kira-kira kurang lebih sekitar 30 meter dari sumber suara tersebut. Kemudian setelah mendengar suara teriakan tersebut secara baik-baik saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung kaget karena ternyata suara anak perempuan yang menangis dan berteriak minta tolong dengan mengatakan **Bapak Tolong,**



Mama Tolong tersebut adalah suara saksi korban (suara adik iparnya sendiri), kemudian setelah mengetahui bahwa suara anak perempuan yang menangis dan minta tolong adalah suara adik iparnya (saksi korban) secara spontan langsung membuat saksi **WEHELMUS MAAY alias WELLEM marah dan berkata ” ” Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ? kemudian Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berjalan mendekati sumber suara tersebut untuk menolong saksi korban dan setelah berjarak kira-kira kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat sumber suara kemudian terdakwa menghentikan langkahnya karena tempat sumber suara tersebut suasananya gelap sehingga membuat Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM merasa ketakutan selanjutnya Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM berjalan mundur ke belakang kurang lebih 5 (lima) langkah setelah itu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berlari menuju kerumah saksi korban setelah sampai di luar halaman rumah saksi korban lalu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM berteriak memanggil nama bapak saksi korban (yaitu saksi MELKY AUPARAI) , kemudian saksi MELKY AUPARAI segera keluar rumah dan berdiri di depan pintu rumah, lalu saksi Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM menyampaikan kepada saksi MELKY AUPARAI dengan berkata ” **Turun cepat, adik YULI ada di tahan dan di bawa ke hutan – hutan** ,setelah itu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dengan membawa lampu petromax dan senter sebagai alat penerangan. Sementara pada waktu bersamaan setelah terdakwa mendengar makian dari saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang mengatakan ” *Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu* ”serta mengetahui Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI sedang berjalan menuju tempatnya berada bersama saksi korban, maka selanjutnya terdakwa mengurungkan niat nya untuk memperkosa saksi korban dan langsung berlari meninggalkan saksi korban menuju *kearah belakang Kantor Desa Sanoba, sehingga pada saat Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI tiba ditempat kejadian (yaitu dibawah rumpun pohon pisang di belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY) hanya menemukan saksi korban yang dalam keadaan duduk dan menangis, lalu Bapak***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (saksi MELKY AUPARAI)bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan " YULI Siapa yang tangkap kamu " lalu saksi korban berkata kepada ayahnya saksi MELKY AUPARAI dengan mengatakan " Bapak DE OMA (sebutan nama terdakwa yang dipakai saksi korban untuk memanggil terdakwa) setelah itu Bapak korban saksi MELKY AUPARAI langsung menggendong saksi korban menuju rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2011 saksi MELKY AUPARAI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor POLSEK Kota Nabire, dan kemudian hari Sabtu pada tanggal 4 Juni 2011 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kota Nabire ketika bersembunyi dipondok saudara ANIS MANIBOI.

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat ingin melakukan persetubuhan dengan saksi korban YULIANA AUPARAI, karena ingin melampiaskan nafsu birahinya.
- Bahwa berdasarkan uraian dalam Visum Et Repertum nomor : 445/82/VI/2011 tanggal 04 Juni 2011 atas nama saksi korban YULIANA AUPARAI yang ditandatangani oleh dr. DYAH HAPSARI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores dilengan kiri bawah panjang satu koma lima centimeter
- Luka gores dilengan kanan atas panjang dua centimeter

Dengan kesimpulan :

- Luka gores dilengan kiri bawah dan lengan kanan atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
- Bahwa berdasarkan :

- 1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.8900047047 tanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Drs. F SANGKEK, M.Si. menerangkan bahwa saksi korban atas nama YULIANA AUPARAI adalah anak ke lima perempuan dari pasangan suami istri MELKY AUPARAI dan MARICE WOPPI yang lahir di Nabire pada tanggal 09 Januari 1998 atau pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun.
- 2 Surat Keterangan Nomor : 06/F-8/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD YPK Paulus Sanoba Kabupaten Nabire DANCE ROUW S.Sos menerangkan bahwa saksi korban atas nama YULIANA AUPARAI yang lahir di Nabire pada tanggal 09 Januari 1998 adalah murid kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV (empat) SD YPK Paulus Sanoba Tahun Pelajaran 2010/2011. atau pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal **290 ayat (2)**

KUH Pidana

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi YULIANA AUPARAI

- Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi Korban Menerangkan bahwa yang melakukan tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan adalah terdakwa YULIANUS MAY sedangkan yang menjadi korban adalah diri Saksi Korban sendiri.
- Bahwa benar .Saksi I Korban Menerangkan bahwa Saksi Korban ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa YULIANUS MAY sebagai bapak adik Saksi Korban
- Bahwa benar Saksi Korban Menerangkan bahwa Peristiwa tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011, sekira jam 19.30 Wit, bertempat di bawah rumpun pohon pisang, belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY di Jalan Padat Karya RT 01, Kampung Sanoba, distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar .Saksi Korban Menerangkan sebelum kejadian peristiwa Percobaan pemerkosaan pada waktu itu Saksi Korban dan Saksi SELVI ARONGGEAR sedang di suruh oleh Bapak Saksi Korban yang bernama saksi MELKY AUPARAI untuk membeli gula dan susu di kios mia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di jalan Padat Karya RT 01, Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire

- Bahwa benar .Saksi Korban Menerangkan sebelum kejadian Pada waktu itu Saksi Korban ada melihat terdakwa berdiri sama kedua temannya yang Saksi Korban tidak tahu namanya sedang berdiri depan rumahnya terdakwa di Jalan Padat Karya kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar .Saksi Korban Menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 Wit, sebelumnya pada waktu itu Bapak Saya yang bernama saksi MELKY AUPARAI baru pulang dari memancing ikan di laut, lalu BapaK Saksi Korban ,menyuruh Saksi Korban dan Saksi SISKAR ARONGGEAR untuk membeli gula dan susu di kios Mia yang berjarak dari rumah Saksi Korban ke kios MIA sekitar 50 (lima puluh meter) yang bertempat di jalan Padat karya RT 01 Kampung Sanoba distrik Nabire. Lalu Bapak Saksi Korban memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Korban dan Saksi SISKAR ARONGGEAR jalan kaki menuju ke kios MIA, setelah Sampai di kios MIA kemudian Saksi Korban membeli gula dan susu, setelah mereka berdua selesai membeli gula dan susu selanjutnya mereka berdua pulang kerumah dalam perjalanan pulang Saksi Korban di hadang oleh terdakwa yang kebetulan berada di jalan raya di depan rumahnya lalu memanggil Saksi Korban dengan mengatakan ” **YULI Mari dulu** ” (sambil tangan kanan terdakwa melambai – lambai tangan kanannya tujuan nya adalah untuk memanggil Saksi Korban). Setelah itu Saksi SISKAR ARONGGEAR minta barang belian yang berada di tangan Saksi Korban untuk segera di bawah kerumah karena sudah di tunggu oleh Bapak Saksi Korban yang mau minum teh, kemudian Saksi SISKAR ARONGGEAR pergi meninggalkan Saksi Korban untuk membawa barang sudah mereka beli di kios MIA, setelah saksi SISKAR ARONGGEAR pergi jalan kaki menuju ke rumah lalu Saksi Korban kemudian saksi korban mendekati terdakwa dan setelah itu pada jarak sekitar 50 (lima puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter tiba – tiba tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban lalu menarik paksa Saksi Korban ke samping kiri rumah terdakwa pada saat di tarik paksa Saksi Korban sempat berteriak ” **Tolong Bapak, Tolong Mama** ” berulang kali lebih dari satu kali teriakan tetapi pada waktu itu tidak ada orang lain yang mendengar suara teriakan minta tolong Saksi Korban , pada saat itu sambil Saksi Korban berteriak sambil menangis, kemudian terdakwa menarik paksa tangan kiri Saksi Korban melewati belakang rumah terdakwa dan setelah itu menuju kebelakang rumah saudara MARTINUS WORABAY yang tetapnya di bawah rumpung pohon pisang lalu kedua tangan terdakwa mendorong kedua bahu saksi korban dengan kuat sampai Saksi Korban jatuh di tanah dalam posisi Saksi Korban tertidur posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut saksi korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan Saksi Korban pada waktu itu terdakwa berusaha untuk mencium bibir saksi korban, namum Saksi Korban merontok – rontak berusaha mendorong tubuh tersangka yang berada di atas perut Saksi Korban tetapi pada saat itu Saksi Korban tidak berhasil karena tenaganya terdakwa lebih kuat dari Saksi Korban. dan pada waktu itu saksi korban berteriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan ”**Tolong Bapak, Mama Tolong,** ” (sambil menangis karena ketakutan) pada saat itu tangan kanan terdakwa menutup mulut Saksi Korban, lalu tangan kanan terdakwa mancakar lengan tangan kiri Saksi Korban hingga luka dan berdarah, lalu kedua tangan terdakwa kembali lagi memegang kedua bahu Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban juga sempat merontak – rontak sambil Saksi Korban berteriak dengan suara cukup keras ” **Bapak Tolong, Mama Tolong** ” sambil menangis karena tambah ketakutan) , selanjutnya tangan kanan terdakwa yang dalam posisi di kepal lalu memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban langsung menangis ke sakitan selanjutnya tangan kanan terdakwa lalu merobek celana Saksi Korban bagian samping kiri, sehingga celana samping kiri Saksi Korban menjadi robek dan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terdakwa juga merobek celana Saksi Korban bagian bawah, selanjutnya kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju saksi korban hingga yang terlihat Saksi Korban hanya memakai baju kaos singlet warna hitam saja, tetapi pada waktu itu tersangka belum sempat membuka baju dan kaos singlet Saksi Korban hingga lepas dari tubuhnya dan Pada saat tersangka hendak mau memperkosakan Saksi Korban lalu Saudara WEHELMUS MAY alias WELLEM melihat kajadian ini lalu melaporkan kepada bapak Saksi Korban, setelah itu datang bapak Saksi Korban kemudian terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban menuju belakang kantor desa sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.

- Bahwa benar .saksi Korban menerangkan bahwa pada saat terdakwa hendak melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Korban pada waktu itu Saksi Korban tidak menggunakan alat yang di gunakan terdakwa untuk mempermudah niat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban
- Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan cara terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan adalah pada waktu itu tangan kanan terdakwa menarik paksa tangan kiri saksi korban ke samping rumah terdakwa, lalu kedua tangan terdakwa mendorong kedua bahu saksi korban dengan kuat sampai Saksi Korban jatuh di tanah dalam posisi saksi korban tertidur posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut Saksi Korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban pada waktu itu terdakwa berusaha untuk mencium bibir Saksi Korban, tetapi Saksi Korban merontok – rontak berusaha mendorong tubuh terdakwa yang berada di atas perut Saksi Korban tetapi pada saat itu Saksi Korban tidak berhasil karena tenaganya terdakwa lebih kuat dari saksi korban. dan pada waktu itu Saksi Korban berteriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan **"Bapak tolong, mama Tolong, "** (sambil Saksi Korban menangis karena ketakutan) pada saat itu tangan kanan terdakwa menutup mulut Saksi Korban, lalu tangan kanan terdakwa mencakar lengan tangan



kiri Saksi Korban hingga luka dan berdarah, lalu kedua tangan terdakwa kembali lagi memegang kedua bahu Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban juga sempat merontak – rontak sambil Saksi Korban berteriak dengan suara cukup keras ” **Bapak Tolong, mama tolong** ” (dan pada sambil menangis karena ketakutan) , kemudian tangan kanan terdakwa yang dalam posisi di kepal lalu memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban langsung menganis ke sakitan selanjutnya tangan kanan terdakwa lalu merobek celana bagian samping kiri, sehingga celana samping kiri Saksi Korban menjadi robek dan juga tangan kanan terdakwa juga merobek celana bagian Saksi Korban bagian bawah lalu kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju Saksi Korban hingga yang terlihat Saksi Korban hanya memakai baju kaos singlet warna hitam , tetapi pada waktu itu terdakwa belum sempat membuka baju dan kaos singlet Saksi Korban hingga lepas dari tubuh saksi korban dan Pada saat terdakwa hendak mau memperkosa Saksi Korban lalu Saksi WEHELMUS MAY alias WELLEM mengetahui kajadian ini lalu melaporkan kepada bapak Saksi Korban, setelah itu datang bapak Saksi Korban kemudian terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban menuju belakang kantor desa sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire

- Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan cara tersangka melakukan Penganiayaan terhadap korban pada saat mencoba memperkosa Saksi Korban adalah bahwa posisi Saksi Korban dalam keadaan tidur terlentang di menghadap keatas. sedangkan posisi terdakwa berada di atas perut Saksi Korban lalu pada saat terdakwa memegang kedua lengan tangan kanan Saksi Korban lalu tangan kanan terdakwa lalu mencakar tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga lengan tangan kanan Saksi Korban mengalami rasa sakit, luka dan mengeluarkan darah, selajutnya pada waktu kedua tangan terdakwa ada memegang bahu kedua bahu Saksi Korban, lalu terdakwa memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bahu saksi korban terasa sakit dan bengkak

- Bahwa benar . Saksi Korban menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1(satu) tangan kanan terdakwa mencakar lengan kanan kiri Saksi Korban dan 1 (satu) kali terdakwa memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban.
- Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan bahwa terdakwa mencakar Saksi Korban dengan menggunakan jari kuku tangan sebelah kanan dan terdakwa memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang di kepal
- .Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan Pada waktu itu terdakwa YULIANUS MAI mencakar pada waktu itu tidak ada jarak dan langsung terdakwa mencakar lengan tangan kanan Saksi Korban. Sedang terdakwa memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban pada waktu itu saksi korban berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter
- Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan Yang Saksi Korban rasakan dan alami adalah pada waktu itu lengan kiri saksi korban terasa sakit, luka dan mengeluarkan darah. Sedangkan pada saat terdakwa memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban merasa sakit dan bahu sebelah kiri Saksi Korban mengalami bengkak
- Bahwa benar . saksi korban menerangkan terdakwa tidak berhasil melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi Korban.Dan Saksi Korban menerangkan bahwa situasi pada saat kejadian tempat kejadian perkara dalam keadaan gelap tanpa ada penerangan lampu
- Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan pada waktu terdakwa mencoba melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi Korban pada waktu itu Saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara merontak – rontakan badan Saksi Korban, tetapi pada waktu itu tenaga terdakwa lebih kuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan terdakwa pada waktu itu belum sempat melakukan hubungan badan terhadap Saksi Korban dan juga Saksi Korban menerangkan terdakwa pada waktu belum sempat memasukkan batang kemaluan (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban.
- Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan pada waktu itu terdakwa tidak melakukan bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban. Dan Saksi Korban menerangkan bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak ada mempunyai permasalahan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi korban . menerangkan merasakan ketakutan dan trauma dan juga semua badan Saksi I Korban terasa sakit .
- Bahwa benar .saksi Korban menerangkan bahwa terdakwa tidak berhasil memperkosa diri Saksi Korban karena aksi terdakwa terlebih dahulu di ketahui oleh saksi WEHELMUS MAY lalu Saksi WEHELMUS melaporkan kejadian ini kepada kedua orang tua Saksi Korban,kemudian bapak Saksi Korban yang bernama saksi MELKY AUPARAI datang untuk menolong Saksi Korban selanjutnya terdakwa lari kebelakang kantor balai kampung sanoba
- Bahwa benar .Saksi Korban menerangkan bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian percobaan pemerkosaan ini adalah Saksi WEHELMU MAAY.
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pada saat terdakwa mencoba untuk melakukan percobaan pemerkosaan pada waktu itu Saksi Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan Saksi Korban masih duduk di bangku sekolah dasar kelas IV SD
- Bahwa benar .saksi Korban menerangkan bahwa perbuatan terdakwa kurang pantas atau layak karena terdakwa Saksi Korban anggap bapak adik Saksi Korban dan juga terdakwa tahu Saksi Korban masih anak – anak yang harus di lindungi bukan di sakiti
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban menerangkan tidak tahu alasan mengapa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Percobaan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban.

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan Yang dilakukan oleh terdakwa setelah terdakwa tidak berhasil memperkosa Saksi Korban selanjutnya Saksi I Korban melihat terdakwa lari menuju ke belakang kantor balai desa sanoba kampung sanoba distrik Nabire kabupaten Nabire, kemudian Saksi Korban tidak tahu apa yang di lakukan terdakwa selanjutnya dan setelah itu datang bapak Saksi Korban yang bernama saksi MELKY AUPARAI bersama dengan mama Saksi Korban yang bernama saksi MARICE WOPPI dan Saksi WEHELMUS MAAY mendapatkan saksi korban dalam posisi duduk dan menangis, lalu Bapak Saksi Korban bertanya kepada Saksi Korban dengan berkata ” **Siapa yang tangkap kamu** ” lalu Saksi Korban berkata kepada bapak Saksi Korban ” **Bapak DE OMA** ”(panggil Saksi Korban buat terdakwa) kemudian Bapak Saksi Korban langsung menggendong Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban di bawah pulang kerumah, setelah sampai di rumah kemudian Saksi Korban mendapatkan perawatan dari ibu Saksi Korban yang bernama saksi MARICE WOPPI , selanjutnya Saksi Korban dan Bapak saksi korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak Polisi Polsek Kota Nabire dan selanjutnya Saksi Korban di bawah dengan menggunakan mobil patroli untuk di visum oleh dokter, selanjutnya Saksi Korban memberikan keterangan yang sebenar – benarnya kepada polisi tentang perbuatan terdakwa YULIANUS MAY yang mencoba untuk memperkosa Saksi Korban
- Bahwa benar saksi korban membenarkan . barang bukti milk Saksi Korban yang di perlihatkan di depan persidangan .
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak menerima baik atas perbuatan terdakwa YULIANUS MAY yang mencoba melakukan Percobaan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban

Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi MELKY AUPARAI

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan bahwa Saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Percobaan Pemerkosaan.
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan yang melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan adalah terdakwa YULIANUS MAY sedangkan yang menjadi korban dalam tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan adalah anak kandung Saksi yang bernama YULIANA AUPARI
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa YULIANUS MAY (mama kandung Saksi beradik kakak dengan mamanya terdakwa YULIANUS MAY sedangkan dengan saksi korban adalah anak Kandung Saksi sendiri.)
- Bahwa benar .Saksi I Menerangkan bahwa Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 Wit, bertempat di bawah rumpun pohon pisang, di belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY di jalan Padat Karya RT 01 kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian, Saksi menyuruh saksi korban dan Saksi SISKA ARONGGEAR untuk membeli gula dan susu di kios mia.
- Bahwa benar .Saksi I Menerangkan bahwa yang di lakukan Saksi sesaat sebelum peristiwa percobaan pemerkosaan, pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah Saksi korban di jalan padat karya RT 01 Kampung Sanoba, distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah Saksi baru pulang selesai memancing ikan di laut
- Bahwa benar .Saksi I Menerangkan bahwa Saksi mengetahui peristiwa Percobaan Pemerkosaan dari Saksi WAHELMUS MAAY yang datang kerumah lalu menyampaikan kepada Saksi I dengan berkata ” **Turun cepat, adik YULI ada di tahan dan akan di bawah di hutan – hutan** ”. Dan Saksi menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Saksi pada waktu itu Saksi langsung mengambil lampu petromak dan senter lalu Saksi bersama istri Saksi yang bernama MARICE WOPPI, saksi WAHELMUS MAAY, RIKY AUPARAI, SONI WORABAY dan FERRY FERNANDO PUADI pergi ke tempat kejadian.

- Bahwa benar .Setelah sampai di tempat kejadian Saksi melihat korban dalam kondisi duduk dan menangis lalu Saksi langsung bertanya kepada korban dengan berkata ” **Siapa yang tangkap kamu** ” lalu korban menjawab ” **Bapak DE OMA (tersangka YULIANUS MAY)** mendengar ucapakan korban pada waktu itu Saksi langsung marah, lalu saksi WAHELMUS MAAY langsung mencari terdakwa sedangkan pada waktu itu Saksi langsung pulang kerumah sambil Saksi menggendong Saksi korban, setelah sampai di rumah selanjutnya korban langsung di rawat istri Saksi yang bernama MARICE WOPPI,karena Saksi melihat kondisi korban dalam keadaan ketakutan dan trauma
- Bahwa benar . Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Saksi korban kepada Saksi pada waktu terdakwa belum sempat memperkosa Saksi korban.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menurut keterangan Saksi korban kepada Saksi pada waktu itu terdakwa melakukan Percobaan pemerkosaan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan Percobaan Pemerkosaan terhadap Saksi korban pada waktu itu adalah pada waktu itu Saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi menurut Saksi korban kepada Saksi adalah Cara terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi korban adalah pada waktu itu tangan kanan terdakwa menarik paksa tangan kiri Saksi korban lalu di tariknya melewati belakang rumah terdakwa menuju ke belakang rumah saudara MARTINUS WORABAY yang tempatnya di bawah rumpun pohon pisang , lalu kedua tangan terdakwa mendorong kedua bahu Saksi korban dengan kuat sampai Saksi korban jatuh di tanah dalam posisi Saksi korban tertidur posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut Saksi korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan Saksi korban pada waktu itu terdakwa berusaha untuk mencium bibir



Saksi korban, dan Saksi korban berusaha merontok – rontak berusaha mendorong tubuh terdakwa yang berada di atas perut Saksi korban tetapi pada saat itu Saksi korban tidak berhasil karena tenaganya terdakwa lebih kuat dari Saksi korban. dan pada waktu itu Saksi korban berteriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan **”Bapak tolong, mama Tolong** (sambil Saksi korban menangis dan ketakutan) pada saat itu tangan kanan terdakwa menutup mulut Saksi korban, lalu tangan kanan terdakwa mancakar lengan tangan kiri Saksi korban hingga luka dan berdarah, lalu kedua tangan terdakwa kembali lagi memegang kedua bahu Saksi korban dan pada saat itu Saksi korban juga sempat merontak – rontak sambil Saksi korban berteriak dengan suara cukup keras **” Bapak Tolong, Mama Tolong ”** (dan pada waktu itu Saksi korban sambil menangis dan tambah ketakutan) , kemudian tangan kanan terdakwa yang dalam posisi di kepal lalu memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Saksi korban, pada saat itu Saksi korban langsung menganis ke sakitan selanjutnya tangan kanan terdakwa lalu merobek celana bagian samping sehingga celana samping kiri Saksi menjadi robek dan juga tangan kanan terdakwa juga merobek celana bagian Saksi korban bagian bawah lalu kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju Saksi korban tetapi pada waktu itu terdakwa belum sempat membuka baju Saksi korban hingga lepas dari tubuh Saksi korban sehingga pada waktu itu Saksi korban terlihat hanya memakai baju kaos silet warna hitam. Pada waktu terdakwa hendak mau mempekosa Saksi korban lalu Saksi WEHELMUS MAAY melihat kajadian ini lalu melaporkan kepada bapak Saksi korban, setelah itu datang bapak Saksi korban kemudian terdakwa lari meninggalkan Saksi korban menuju belakang kantor desa sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire

- Bahwa benar saksi .menerangkan bahwa pada waktu kejadian percobaan pemerkosaan pada waktu itu ada saksi WEHELMUS MAY yang mengetahui kejadian ini.-
- Bahwa benar .menerangkan bahwa pada waktu terdakwa mencoba untuk mempekosa anak Saksi pada waktu itu umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban masih berumur 13 (tiga) belas tahun dan Saksi korban masih duduk di kelas IV SD sanoba Nabire.-

- Bahwa benar saksi menerangkan . menurut Saksi adalah bahwa perbuatan terdakwa kurang baik dan terpuji karena karena Saksi korban adalah masih anak – anak dan harus dilindungi dan juga terdakwa juga merupakan bagian dari keluarga
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu alasan mengapa terdakwa mencoba memperkosa Saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada menemukan Saksi Korban ditempat kejadian posisi saksi korban dalam keadaan duduk dan menangis, selanjutnya Saksi Korban korban menceritakan bahwa yang mencoba melakukan pemerkosaan terdapat dirinya adalah terdakwa YULIANUS MAY, kemudian Saksi membawa Saksi korban pulang ke rumah dengan cara Saksi menggendong korban pulang kerumah setelah sampai rumah istri Saksi yang bernama MARICE WOPPI langsung merawat Saksi korban karena Saksi melihat kondisi korban merasa trauma dan ketakutan.
- Bahwa benar .menerangkan yang Saksi lakukan setelah peristiwa percobaan pemerkosaan adalah pada waktu itu Saksi mencari terdakwa yang tetapi Saksi tidak dapat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi polsek kota nabire, kemudian Saksi Korban di bawah kerumah sakit untuk di visum kemudian Saksi di mintai keterangan oleh polisi
- Bahwa benar saksi .membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada akan diperkosa oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi membenarkan terdakwa YULIANUS MAY yang mencoba melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Korban.-
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak menerima baik atas perbuatan terdakwa YULIANUS MAY dan meminta kepada pihak Polisi agar terdakwa YULIANUS MAY dapat di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.



3 Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar .saksi menerangkan yang melakukan tindak Pidana Perkosaan adalah terdakwa YULIANUS MAY sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban YULIANA AUPARAI
- Bahwa benar .saksi menerangkan bahwa Saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai sepupu Saksi I sedangkan dengan korban adalah adik ipar Saksi
- Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa Peristiwa tindak Pidana Perkosaan tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 Wit, bertempat di bawah rumpun pohon pisang, di Jalan Padat karya RT 01, Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan kronologis kejadian itu berawal pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 Wit, ketika pada waktu itu Saksi dari rumah Saksi I mau pergi ke rumah salah kandidat pemilihan kepala kampung Sanoba yang bernama BENY HILAPOK, kemudian Saksi pergi ke sana dengan berjalan kaki melewati jalan aspal pada waktu Saksi sampai di depan rumah terdakwa lalu Saksi mendengar suara anak perempuan yang berteriak dan meminta tolong dan menangis dengan berkata **" Tolong Bapak, Tolong Mama "** berulang kali – kali lebih dari satu kali suara yang Saksi dengar, kemudian Saksi langsung berhenti berjalan dan Saksi berusaha mendengar suara tersebut dengan baik – baik kurang lebih dari tempat Saksi berdiri dengan sumber suara tersebut berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, setelah Saksi mendengar suara baik – baik lalu Saya kaget karena Saksi mengenal suara tersebut adalah suara adik ipar Saksi (saksi korban) .tiba – tiba dengan spontan Saksi langsung marah kemudian Saksi mengeluarkan perkataan yang kurang baik dengan



mengatakan ” **Babi, Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ?** ” setelah Saksi langsung mendekati sumber suara tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian lalu Saksi berhenti dan Saksi langsung melihat situasi tempat kejadian pada waktu gelap, lalu Saksi mundur ke belakang kurang lebih 5 (lima) langkah dan Saksi mendengar suara korban semakin kecil, selanjutnya Saksi langsung lari kerumah korban yang jaraknya sekitar 50 m dari tempat kejadian, setelah Saksi sampai di luar halaman rumah korban lalu Saksi berteriak memanggil nama bapak korban (MELKY AUPARAI), dan Bapak korban segera keluar rumah dan berdiri di depan pintu rumah, lalu Saksi menyampaikan kepada Bapak korban dengan berkata ” **Turun cepat, adik YULI ada di tahan dan di bawah ke hutan – hutan** , setelah itu Saksi bersama Bapak korban yang bernama saksi MELKY AUPARAI , ibu korban yang bernama MARICE WOPPI dan adik – adik Saksi yang bernama Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dengan membawa lampu petromax dan senter sebagai alat penerangan. Setelah sampai di tempat kejadian lalu Saksi melihat korban dalam keadaan duduk dan menangis, lalu Bapak korban bertanya kepada korban dengan mengatakan ” **YULI Siapa yang tangkap kamu** ” lalu korban berkata kepada bapaknya dengan mengatakan ” **Bapak DE OMA (nama tersangka yang biasa di panggil oleh korban)** setelah itu Bapak korban langsung menggendong korban dan di bawah pulang kerumah, sedangkan Saksi pada waktu setelah Saksi mendengar bahwa terdakwa yang mencoba mau memperkosa korban pada waktu itu Saksi langsung mencari terdakwa, tetapi pada waktu itu Saksi tidak dapat selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah Saksi .

- Bahwa benar .Saksi Menerangkan Pada waktu itu Saksi tidak sempat melihat terdakwa karena situasi tempat kejadian sangat gelap , tetapi suara perempuan yang berteriak meminta tolong pada Saksi mengenal suara dengan baik adalah suara saksi korban



- Bahwa benar .Saksi Menerangkan Bahwa pada waktu itu Saksi mau menolong korban, tetapi tiba – tiba Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi langsung lari dan meminta tolong kepada bapak korban untuk segera kita bersama – sama untuk menolong korban.-
- Bahwa benar saksi .menerangkan bahwa terdakwa tidak berhasil memperkosa korban setelah Saksi mendengar suara teriakan saksi korban dan sempat mengatakan ” **Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ?** ” kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dan kemudian melarikan diri.
- Bahwa benar .saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan Percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban pada waktu itu itu umur Saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas IV SD Sanoba.-
- Bahwa benar saksi .menerangkan bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban adalah perbuatan yang kurang pantas dan layak karena korban masih anak – anak yang di di jaga dan di lindungi.-
- Bahwa benar . pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2011 jam Saksi tidak ingat, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang Saksi tidak tahu namanya bahwa terdakwa ada duduk minum bersama – sama temannya di rumah Saudara ALAX MANUARON, lalu Saksi menghubungi Bapak Korban yang bernama saksi MELKY AUPARAI, selanjutnya bapak korban menelepon polisi polsek kota Nabire,kemudian polisi datang dengan menggunakan mobil patroli lalu membawa terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pada waktu itu
- Bahwa benar saksi . Membenarkan terdakwa YULIANUS MAY yang melakukan percobaan Pemerkosaan terhadap korban.
- Bahwa benar .Saksi Membenarkan barang bukti milik korban yang korban gunakan pada saat terdakwa mencoba melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban.-



Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4 Saksi SELVIARONGGEAR

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar.Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak Pidana Percobaan pemerkosaan awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah korban menceritakan kepada Saksi barulah Saksi tahu yang melakukan tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan adalah terdakwa YULIANUS MAY sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban YULIANA AUPARAI.-
- Bahwa benar .Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan terdakwa YULIANUS MAY sedangkan dengan korban YULIANA AUPARAI adalah famili Saksi
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan bahwa peristiwa Percobaan Pemerkosaan tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 Wit, bertempat di bawah rumpun pohon pisang dibelakang rumahnya Saudara MARTINUS WORABAY di Jalan Padat Karya RT 01, Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.-
- Bahwa benar ..Saksi Menerangkan sebelum kejadian tersebut Saksi sempat melihat terdakwa sedang berdiri di jalan raya depan rumahnya di jalan padat karya RT 01, kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.sedangkan korban sesaat sebelum peristiwa percobaan pemerkosaan pada waktu itu sedang bersama dengan Saksi untuk membeli gula dan susu dan kios mia yang bertempat di jalan padat karya RT 01, Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.-
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan bahwa Pada waktu itu Saksi sedang bersama – sama korban di suruh oleh bapak korban yang bernama Saksi MAIKEL AUPARAI membeli gula dan susu di kios Mia di jalan Padat karya RT 01, Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.



- Bahwa benar .Saksi Menerangkan Saksi mengetahui peristiwa Percobaan Pemerkosaan dari Saudara WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang datang ke rumah korban ,lalu saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM menyampaikan kepada Bapak korban yang bernama saksi MAIKEY AUPARAI dengan berkata “ **Turun cepat adik YULI ada di tahan dan ada di bawah hutan – hutan** “
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan setelah bapak korban yang bernama saksi MELKY AUPARAI menerima laporan dari saksi WEHELMUS MAAY kemudian saksi MELKY AUPARAI bersama istrinya yang bernama MARICE WOPPI , saksi WEHELMUS MAAY dan Saudara RISKY AUPARAI, Saudara SONI WARONAY dan Saudara FERRY WORABAY berpegi ketempat kejadian untuk segera menolong korban.
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan awal kejadian sehingga terdakwa bisa melakukan Percobaan Pemerkosaan terhadap korban adalah pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 Wit, sebelumnya pada waktu itu Bapak kandung korban yang bernama MELKY AUPARAI baru pulang dari memancing ikan di laut, lalu BapaK korban ,menyuruh korban dan Saksi untuk membeli gula dan susu di kios Mia yang berjarak dari rumah korban ke kios MIA sekitar 50 (lima puluh meter) yang bertempat di jalan Padat karya RT 01 Kampung Sanoba distrik Nabire. Lalu Bapak korban memberikan uang kepada korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya korban dan Saksi jalan kaki menuju ke kios MIA, setelah Sampai di kios MIA kemudian korban membeli gula dan susu, setelah mereka selesai membeli gula dan susu selanjutnya kami berdua pulang kerumah, dalam perjalanan pulang korban di hadang oleh terdakwa, lalu terdakwa yang berada di jalan raya di depan rumahnya lalu memanggil korban dengan mengatakan “ **YULI Mari dulu** ” (sambil tangan kanan tersangka melambai – lambai tangan kanannya tujuan nya adalah untuk memanggil diri korban). Setelah itu Saksi minta barang belian yang berada di tangan korban untuk segera di bawah kerumah karena sudah di tunggu oleh Bapak korban yang



mau minum teh, kemudian Saksi pergi meninggalkan saksi korban dan membawa barang sudah mereka beli di kios MIA, setelah itu saksi pergi jalan kaki sampai kerumah korban, sampai di rumah korban lalu Saksi cerita kepada bapak korban dengan mengatakan ” **Bapak YULI ada berdiri sama YULIANUS di Jalan** ” kemudian Bapak Korban langsung berkata kepada Saksi dengan mengatakan ” **Jangan – jangan YULIANUS mau memperkosa YULI,** tiba – tiba datang saksi WAHELMUS MAAY yang datang kerumah lalu berdiri di depan rumah dengan tergesah – gesah menyampaikan kepada bapak korban dengan berkata ” **Turun cepat, adik YULI ada di tahan dan akan di bawah di hutan – hutan** ” setelah itu Bapak korban langsung mengambil lampu petromak dan senter lalu Saudari MARICE WOPPI ibu korban, saksi WAHELMUS MAAY alias WELLEM, Saudari RIKY AUPARAI, Saudara SONI WORABAY dan Saudara FERRY FERNANDO PUADI pergi ke tempat kejadian..-

- Bahwa benar saksi . menerangkan bahwa pada waktu itu Saksi tinggal satu rumah dengan korban
- Bahwa benar saksi .menerangkan bahwa terdakwa tidak berhasil memperkosa korban setelah Saksi **WEHELMUS MAAY alias WELLEM** mendengar suara teriakan saksi korban dan sempat mengatakan ” **Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ?** ” kepada terdakwa ,sehingga membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk memperkosa saksi korban.dan kemudian melarikan diri.
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan Percobaan pemerkosaan terhadap korban pada waktu itu itu umur Saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas IV SD Sanoba.-
- Bahwa benar saksi .Saksi Menerangkan bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban adalah perbuatan yang kurang pantas dan layak Bkarena korban masih anak – anak yang di di jaga dan di lindungi.-



- Bahwa benar .Saksi .menerangkan bahwa Saksi setelah kejadian tersebut terjadi sempat . melihat korban di gendong oleh bapak korban yang bernama MELKY AUPARAI di bawah kerumah, setelah itu korban di rawat seadanya oleh ibu korban yang bernama MARICE WOPPI, selanjutnya Saksi melihat korban dan bapak korban yang bernama MELKY AUPARAI melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi.
- .Bahwa benar setelah kejadian saksi sempat membantu ibu korban untuk menolong atau merawat korban seadanya, setelah itu Saya mendapatkan surat panggilan dari polisi, kemudian Saksi datang dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya kepada polisi
- .Bahwa benar Saksi Membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan
- Bahwa benar saksi Membenarkan terdakwa YULIANUS MAY yang telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban YULIANA AUPARAI

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5 Saksi IMELDA AUPARAI

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan yang melakukan tindak Pidana yang melakukan tindak Pidana Percobaan pemerkosaan awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah korban menceritakan kepada Saksi barulah Saksi tahu yang melakukan tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan adalah terdakwa YULIANUS MAY sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi korban YULIANA AUPARAI.
- Bahwa benar .saksi Menerangkan bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau keluarga dengan korban sebagai adik kandung korban. Sedangkan hubungan keluarga dengan terdakwa adalah Bapak adik Saksi
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan bahwa tindak Pidana Percobaan tersebut terjadi Pada hari Jumat Tanggal 03 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekira jam 19.30 Wit, Bertempat di bawah rumpun pohon pisang di belakang rumahnya Saudara MARTINUS WORABAY di jalan Padat karya RT 01 Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.

- Bahwa benar .Saksi Menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi korban di jalan padat karya, kampung Sanoba distrik Nabire kabupaten Nabire
- Bahwa benar .saksi Menerangkan bahwa Saksi mengetahui peristiwa Percobaan Pemerkosaan dari Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang datang ke rumah korban ,lalu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM menyampaikan kepada Bapak korban yang bernama MELKY AUPARAI dengan berkata “ **Turuncepat adik YULI ada di tahan dan ada di bawah hutan – hutan “.-**
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan kronologis kejadian tersebut berawal ketika pada hari jumat tanggal 03 juni 2011 sekira jam 19.30 wit, pada waktu itu Bapak kandung Saksi yang MELKY AUPARAI baru pulang dari memancing ikan di laut, lalu Bapak korban menyuruh korban dan Saksii SELVI ARONGGEAR pergi ke kios Mia untuk membeli gula dan susu. Lalu Bapak Saksi memberikan uang kepada korban sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), kemudian mereka berdua jalan kaki menuju ke kios MIA yang berjarak 50 (lima Puluh meter) dari rumah Saksi , tidak berapa lama kemudian datang Saudari SELVI ARONGGEAR datang membawa gula dan susu, tetapi pada waktu itu Saksi tidak melihat korban bersama – sama dengan Saksi SELVI ARONGGEAR, kemudian Saksi SELVI ARONGGEAR berkata kepada Bapak Saksi dengan mengatakan ” **Bapak Yuli ada berdiri sama YULIANUS di jalan** ” Kemudian Bapak Saksi langsung mengatakan kepada Saksi SELVI ARONGGEAR ” **Jangan – jangan YULIANUS mau memperkosa YULI** ” pada saat Bapak Saya sementara bicara dengan Saksi SELVI ARONGGEAR, kemudian datang Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM lari kerumah Saksi dengan tergesah - gesah lalu berdiri di depan rumah Saksi kemudian memanggil Bapak Saksi untuk keluar dari, kemudian Bapak Saksi berdiri di depan pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah selanjutnya Saksi WEHELMUS MAAY menyampaikan kepada Bapak Saksi dengan mengatakan ” **Turun cepat, adik YULI ada di tahan dan akan dibawah di hutan – hutan.** Kemudian Bapak terkejut lalu pergi mengambil lampu petromak dan senter lalu pergi bersama – sama dengan mama Saksi yang bernama MARICE WOPPI, Saksi WEHELMUS alias WELLEM, Saudara RIKY AUPARAI, Saudara SONI WAROBAY dan Saudara FERRY FERNANDO PUADI pergi tempat kejadian, selanjutnya Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya, sampai bapak Saksi pulang dengan menggendong korban untuk di bawah ke rumah dan di rawat oleh ibu Saksi yang bernama MARICE WOPPI.

- Bahwa benar saksi . Menerangkan bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan korban.
- Bahwa benar saksi .menerangkan bahwa terdakwa tidak berhasil memperkosa korban setelah Saksi **WEHELMUS MAAY alias WELLEM** mendengar suara teriakan saksi korban dan sempat mengatakan ” **Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ?** ” kepada terdakwa ,sehingga membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk memperkosa saksi korban.dan kemudian melarikan diri.
- Bahwa benar .Saksi Menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan Percobaan pemerkosaan terhadap korban pada waktu itu itu umur Saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas V SD Sanoba.-
- Bahwa benar . Saksi Menerangkan bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban adalah perbuatan yang kurang pantas dan layak karena korban masih anak – anak yang di di jaga dan di lindungi.-
- Bahwa benar .Saksi . Menerangkan bahwa Saksi melihat korban di gendong oleh bapak korban yang bernama MELKY AUPARAI di bawah kerumah, setelah itu korban di rawat seadanya oleh ibu korban yang bernama MARICE WOPPI, selanjutnya Saksi melihat korban dan bapak korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MELKY AUPARAI melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi

- Bahwa benar .Saksi Menerangkan yang Saksi lakukan adalah pada waktu itu adalah setelah korban di bawah pulang oleh bapaknya korban yang bernama MELKY AUPARAI selanjutnya Saksi membantu ibu korban untuk menolong atau merawat korban seadanya,

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa .mengakui bahwa yang melakukan tindak pidana Percobaan Pemerkosaan adalah diri terdakwa sendiri (YULIANUS MAY) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban YULIANA AUPARAI.
- Bahwa benar saksi terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui pasti berapa umur korban, tetapi setelah di kantor polisi baru terdakwa mengetahui bahwa korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas IV (empat) SD Sanoba distrik Nabire kabupaten Nabire.
- Bahwa benar terdakwa .menerangkan bahwa Peristiwa Percobaan Pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 Wit bertempat di bawah rumpun pohon pisang, di belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY di Jalan Padat Karya Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar . terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada hubungan keluarga dengan korban sebagai Bapak adik dan rumah tempat tinggalnya berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari rumah saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa. menerangkan bahwa awal kejadian kejadian sehingga terdakwa bisa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011,sekira jam 12.00 Wit, tersangka duduk mengkomsumsi minuman keras jenis bobo di rumah terdakwa bersama dengan Saudara BERTI dan Saudara EDY MUSENDI, lalu kami bertiga minum sampai malam sekitar jam 19.30 Wit, setelah itu Saudara BERTI dan saudara EDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSENDI pulang kerumahnya, kemudian pada saat terdakwa masih berada di depan rumah terdakwa, -lalu terdakwa melihat korban dan saksi SELVI ARONGGEAR pulang dari kios Mia ada membawa belanjaan gula dan susu dengan berjalan kaki menuju kerumahnya Selanjutnya terdakwa memanggil korban dengan berkata “ **YULI Mari dulu** “ (Sambil tangan kanan tersangka melambai – lambaikan tangan terdakwa memberi isyarat untuk korban datang) setelah itu korban dan Saksi SELVI ARONGGEAR berhenti di depan terdakwa,lalu terdakwa melihat Saksi SELVI ARONGGEAR mengambil belanjaan gula dan susu dari tangan korban kemudian Saksi SELVI ARONGGEAR pamit untuk mengantarkan belanjaan yang mereka beli di kios mia untuk di bawah pulang kerumah, pada saat Saksi SELVI ARONGGEAR jalan mau mendekati rumahnya korban,lalu korban mendekat ke terdakwa jaraknya sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lalu tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri korban lalu terdakwa menarik paksa korban melewati samping rumah kiri rumah terdakwa dan pada waktu itu korban sempat berteriak meminta tolong kepada orang lain dengan korban berkata “ **Tolong Bapak, Tolong mama** “ lebih dari 1 (satu) kali teriakan atau berulang – ulang kali tetapi pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban yang meminta tolong kepada orang lain karena terdakwa dalam keadaan sudah mabuk, lalu terdakwa menarik melewati belakang rumah terdakwa menuju ke belakang rumah saudara MARTINUS WORABAY yang tempatnya pas di bawah rumpun pohon pisang,lalu kedua tangan terdakwa mendorong kedua bahu korban sampai korban terjatuh di tanah dalam posisi terlentang menghadap keatas, lalu terdakwa naik di atas perut korban sambil kedua tangan tersangka memegang kedua lengan tangan korban dan pada waktu itu terdakwa berusaha mencium bibir korban, korban merontak – rontak melakukan perlawanan berusaha mendorong tubuh terdakwa yang berada di atas perut korban tetapi pada waktu itu korban tidak berhasil karena tenaga terdakwa lebih kuat dari korban, kemudian terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban yang mengatakan “ **Bapak tolong, Mama tolong** “ sambil menangis karena ketakutan , selanjutnya tangan kanan terdakwa menutup mulut korban, kemudian tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mencakar lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan korban lalu terdakwa kembali memegang kedua bahu korban dengan menggunakan kedua tangan pada saat itu juga korban melakukan perlawanan dengan merontak – rontakan tubuhnya sambil berteriak meminta tolong kepada orang lain dengan berkata “ **Bapak Tolong, Mama tolong** “ sambil menangis karena ketakutan, tetapi pada waktu itu terdakwa tetap tidak menghiraukan teriakan korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal



mengenai bahu sebelah kiri korban dan pada waktu itu terdakwa melihat korban menangis dan tambah ketakutan, selanjutnya tangan kanan terdakwa langsung merobek celana korban bagian samping kiri sampai celana sebelah kiri korban menjadi robek, selanjutnya juga tangan kanan terdakwa merobek celana korban bagian bawah hingga sampai terobek, lalu kedua tangan terdakwa membuka paksa resleting baju sampai terbuka dan pada waktu itu korban masih menggunakan kaos singlet warna hitam, dan pada waktu itu terdakwa tidak sempat membuka baju kaos singlet warna hitam yang di pakai korban, kemudian pada saat ingin melanjutkan niatnya untuk menyetubui saksi korban tiba-tiba terdakwa mendengar suara Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang memakai terdakwa dengan mengucapkan “ **Babi, Anjing, Kurang Ajar, Siapa kurang ajar itu ?** “ kemudian mendengar makian tersebut lalu terdakwa langsung lari meninggalkan korban i menuju belakang kantor desa Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire

- Bahwa benar . terdakwa menerangkan hanya melakukan percobaan pemerkosaan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa. menerangkan cara terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban adalah pada waktu itu tangan kanan terdakwa menarik paksa tangan kiri saksi korban melewati samping kiri rumah terdakwa selanjutnya melewati belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa menarik korban sampai ke belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY sampai di bawah rumpun pohon pisang selanjutnya kedua tangan terdakwa mendorong kedua bahu korban selanjutnya korban terjatuh di tanah dalam posisi tertidur telentang menghadap keatas, lalu terdakwa naik di atas perut korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan korban dan pada waktu itu terdakwa berusaha mencium bibir korban satu kali, tetapi korban berusaha merontak – rontak melakukan perlawanan berusaha mendorong tubuh terdakwa yang berada di atas perut korban tetapi pada waktu itu korban tidak berhasil karena tenaga terdakwa lebih kuat dari korban, kemudian terdakwa langsung mendengar teriakan suara korban yang mengatakan “ **Bapak tolong, Mama tolong** “ sambil korban menangis dan tambah ketakutan tetapi pada waktu itu terdakwa. tidak menghiraukan teriakan korban yang sedang meminta tolong, selanjutnya tangan kanan terdakwa menutup mulut korban, kemudian tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mencakar lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan korban lalu terdakwa kembali memegang kedua bahu korban dengan menggunakan kedua tangannya namun pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan merontak – rontakan tubuhnya sambil berteriak meminta tolong kepada orang lain dengan berkata “ **Bapak Tolong, Mama tolong** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis karena ketakutan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal mengenai bahu sebelah kiri korban dan pada waktu itu terdakwa melihat korban menangis karena

- Bahwa benar . terdakwa menerangkan Cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban adalah pada waktu itu posisi terdakwa masih berada di atas perut korban kemudian kedua tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mencakar lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan yang pada waktu itu terdakwa melihat korban menangis kesakitan dan juga pada waktu korban mencoba melakukan perlawanan terhadap terdakwa pada waktu itu lalu terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan di kepal mengenai bahu sebelah kiri korban dan pada saat itu terdakwa melihat korban menangis kesakitan.
- Bahwa benar terdakwa. menerangkan pada saat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban pada waktu kondisi korban dalam keadaan ketakutan sekali
- Bahwa benar terdakwa. mengakui selain melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban , terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara pada waktu itu tangan kanan terdakwa menarik paksa tangan kiri korban, terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan mencakar lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan korban, lalu terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan memukul bahu kiri korban dengan menggunakan tangan yang di kepal dan terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menutup mulut korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban tidak melakukan bujuk rayu terhadap korban.
- Bahwa benar terdakwa. menerangkan bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh terdakwa dan korban juga sempat berteriak tetapi terdakwa berusaha menutup mulut korban dengan telapak tangan kanan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saksi korban belum pantas dan layak untuk di setubuhi.
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat ingin melakukan persetubuhan dengan saksi korban YULIANA AUPARAI, karena ingin melampiaskan nafsu birahinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa .membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan berupa :
- 1 (Satu) Lembar Baju Rompi Wanita Merek Kellarang Warna Dasar Hitam Bermotif Jajaran Genjang berwarna Coklat Dan Putih\
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Wanita Bermotif Kotak – Kotak Pada Bagian Samping Kiri Celana Dan Bagian Bawah Terdapat Bekas Robek.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Dalam Wanita Bermotif Garis garis Berwarna Putih Hitam.

. adalah pakaian yang dikenakan saksi korban pada saat terdakwa melakukan percobaan persetubuhan terhadap saksi korban

- Bahwa benar terdakwa .menerangkan bahwa ia merasa bersalah dan menyesal telah melakukan tindak pidana percobaan Pemerkosaan terhadap saksi korban pada waktu itu-

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Peristiwa Percobaan Pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 Wit bertempat di bawah rumpun pohon pisang, di belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY di Jalan Padat Karya Kampung Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar terdakwa ada hubungan keluarga dengan korban sebagai Bapak adik dan rumah tempat tinggalnya berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari rumah saksi korban.
- Bahwa benar awal kejadian kejadian sehingga terdakwa bisa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011,sekira jam 12.00 Wit, tersangka duduk mengkomsumsi minuman keras jenis bobo di rumah terdakwa bersama dengan Saudara BERTI dan Saudara EDY MUSENDI, lalu kami bertiga minum sampai malam sekitar jam 19.30 Wit, setelah itu Saudara BERTI dan saudara EDY MUSENDI pulang kerumahnya, kemudian pada saat terdakwa masih berada di depan rumah terdakwa, -lalu terdakwa melihat korban dan saksi SELVI ARONGGEAR pulang dari kios Mia ada membawa belanjaan gula dan susu dengan berjalan kaki menuju kerumahnya Selanjutnya terdakwa memanggil korban dengan berkata “ **YULI Mari dulu** “ (Sambil tangan kanan tersangka melambai – lambaikan tangan terdakwa memberi isyarat untuk korban datang) setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Saksi SELVI ARONGGEAR berhenti di depan terdakwa, lalu terdakwa melihat Saksi SELVI ARONGGEAR mengambil belajaan gula dan susu dari tangan korban kemudian Saksi SELVI ARONGGEAR pamit untuk mengantarkan belajaan yang mereka beli di kios mia untuk di bawah pulang kerumah, pada saat Saksi SELVI ARONGGEAR jalan mau mendekati rumahnya korban, lalu korban mendekat ke terdakwa jaraknya sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lalu tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri korban lalu terdakwa menarik paksa korban melewati samping rumah kiri rumah terdakwa dan pada waktu itu korban sempat berteriak meminta tolong kepada orang lain dengan korban berkata “ **Tolong Bapak, Tolong mama** “ lebih dari 1 (satu) kali teriakan atau berulang – ulang kali tetapi pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban yang meminta tolong kepada orang lain karena terdakwa dalam keadaan sudah mabuk, lalu terdakwa menarik melewati belakang rumah terdakwa menuju ke belakang rumah saudara MARTINUS WORABAY yang tempatnya pas di bawah rumpun pohon pisang, lalu kedua tangan terdakwa mendorong kedua bahu korban sampai korban terjatuh di tanah dalam posisi terlentang menghadap keatas, lalu terdakwa naik di atas perut korban sambil kedua tangan tersangka memegang kedua lengan tangan korban dan pada waktu itu terdakwa berusaha mencium bibir korban, korban merontak – rontak melakukan perlawanan berusaha mendorong tubuh terdakwa yang berada di atas perut korban tetapi pada waktu itu korban tidak berhasil karena tenaga terdakwa lebih kuat dari korban, kemudian terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban yang mengatakan “ **Bapak tolong, Mama tolong** “ sambil menangis karena ketakutan , selanjutnya tangan kanan terdakwa menutup mulut korban, kemudian tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mencakar lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan korban lalu terdakwa kembali memegang kedua bahu korban dengan menggunakan kedua tangan pada saat itu juga korban melakukan perlawanan dengan merontak – rontakan tubuhnya sambil berteriak meminta tolong kepada orang lain dengan berkata “ **Bapak Tolong, Mama tolong** “ sambil menangis karena ketakutan, tetapi pada waktu itu terdakwa tetap tidak menghiraukan teriakan korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal mengenai bahu sebelah kiri korban dan pada waktu itu terdakwa melihat korban menangis dan tambah ketakutan, selanjutnya tangan kanan terdakwa langsung merobek celana korban bagian samping kiri sampai celana sebelah kiri korban menjadi robek , selanjutnya juga tangan kanan tersangka merobek celana korban bagian bawah hingga sampai terobek, lalu kedua tangan terdakwa membuka paksa resleting baju sampai terbuka dan pada waktu itu korban masih menggunakan kaos singlet warna hitam, dan pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa tidak sempat membuka baju kaos singlet warna hitam yang di pakai korban, kemudian pada saat ingin melanjutkan niatnya untuk menyetubui saksi korban tiba-tiba terdakwa mendengar suara Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang memakai terdakwa dengan mengucapkan “ **Babi, Anjing, Kurang Ajar, Siapa kurang ajar itu ?** “ kemudian mendengar makian tersebut lalu terdakwa langsung lari meninggalkan korban i menuju belakang kantor desa Sanoba distrik Nabire Kabupaten Nabire

- Bahwa benar . terdakwa hanya melakukan percobaan pemerkosaan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban adalah pada waktu itu tangan kanan terdakwa menarik paksa tangan kiri saksi korban melewati samping kiri rumah terdakwa selanjutnya melewati belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa menarik korban sampai ke belakang rumah Saudara MARTINUS WORABAY sampai di bawah rumpun pohon pisang selanjutnya kedua tangan tangan terdakwa mendorong kedua bahu korban selanjutnya korban terjatuh di tanah dalam posisi tertidur telentang menghadap keatas, lalu terdakwa naik di atas perut korban sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan korban dan pada waktu itu terdakwa berusaha mencium bibir korban satu kali, tetapi korban berusaha merontak – rontak melakukan perlawanan berusaha mendorong tubuh terdakwa yang berada di atas perut korban tetapi pada waktu itu korban tidak berhasil karena tenaga terdakwa lebih kuat dari korban, kemudian terdakwa langsung mendengar teriakan suara korban yang mengatakan “ **Bapak tolong, Mama tolong** “ sambil korban menangis dan tambah ketakutan tetapi pada waktu itu terdakwa. tidak menghiraukan teriakan korban yang sedang meminta tolong, selanjutnya tangan kanan terdakwa menutup mulut korban, kemudian tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mencakar lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan korban lalu terdakwa kembali memegang kedua bahu korban dengan menggunakan kedua tangannya namun pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan merontak – rontakan tubuhnya sambil berteriak meminta tolong kepada orang lain dengan berkata “ **Bapak Tolong, Mama tolong** “ sambil menangis karena ketakutan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal mengenai bahu sebelah kiri korban dan pada waktu itu terdakwa melihat korban menangis karena
- Bahwa benar . terdakwa menerangkan Cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban adalah pada waktu itu posisi terdakwa masih berada di atas perut korban kemudian kedua tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mencakar



lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan yang pada waktu itu terdakwa melihat korban menangis kesakitan dan juga pada waktu korban mencoba melakukan perlawanan terhadap terdakwa pada waktu itu lalu terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan di kepal mengenai bahu sebelah kiri korban dan pada saat itu terdakwa melihat korban menangis kesakitan.

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban pada waktu kondisi korban dalam keadaan ketakutan sekali
 - Bahwa benar terdakwa. mengakui selain melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi korban, terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara pada waktu itu tangan kanan terdakwa menarik paksa tangan kiri korban, terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan mencakar lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan korban, lalu terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan memukul bahu kiri korban dengan menggunakan tangan yang di kepal dan terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menutup mulut korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa
 - Bahwa benar pada saat melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban tidak melakukan bujuk rayu terhadap korban.
 - Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh terdakwa dan korban juga sempat berteriak tetapi terdakwa berusaha menutup mulut korban dengan telapak tangan kanan terdakwa
 - Bahwa benar saksi korban belum pantas dan layak untuk di setubuhi.
 - Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat ingin melakukan persetubuhan dengan saksi korban YULIANA AUPARAI, karena ingin melampiaskan nafsu birahinya
 - Bahwa benar terdakwa .membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Baju Rompi Wanita Merek Kellarang Warna Dasar Hitam Bermotif Jajaran Genjang berwarna Coklat Dan Putih\
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Wanita Bermotif Kotak – Kotak Pada Bagian Samping Kiri Celana Dan Bagian Bawah Terdapat Bekas Robek.
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Dalam Wanita Bermotif Garis garis Berwarna Putih Hitam.
- . adalah pakaian yang dikenakan saksi korban pada saat terdakwa melakukan percobaan persetubuhan terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa .menerangkan bahwa ia merasa bersalah dan menyesal telah melakukan tindak pidana percobaan Pemerkosaan terhadap saksi korban pada waktu itu-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di Persidangan berupa :

- 1 (Satu) Lembar Baju Rompi Wanita Merek Kellarang Warna Dasar Hitam Bermotif Jajaran Genjang berwarna Coklat Dan Putih
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Wanita Bermotif Kotak – Kotak Pada Bagian Samping Kiri Celana Dan Bagian Bawah Terdapat Bekas Robek.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Dalam Wanita Bermotif Garis garis Berwarna Putih Hitam.

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah par terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dalam bentuk dakwaan Subsaidiritas dimana perbuatan terdakwa didakwa melanggar :

Primair :: pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana

Subsidiar ::.pasal pasal 287 ayat (1) KUH Pidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana

Lebih Subsidiar :.pasal 290 ayat (2) KUH Pidana

Menimbang, Bawa karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsaidiritas maka Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pasal Primair yakni **Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu YULIANUS MAY adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

2 UNSUR “Mencoba Melakukan Kejahatan”

Menimbang, Bahwa Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya (Pasal 53 ayat (1) KUHP)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011, sekira 19.30 Wit, . sedang berada di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR berjalan dari arah kios MIA menuju rumah saksi korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk memperkosa/ menyetubui saksi korban, sehingga ketika saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR akan melewati depan rumah terdakwa YULIANUS MAY, tiba-tiba terdakwa YULIANUS MAY menghadang saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR tepat di jalan depan rumahnya tersebut sambil mengatakan ” **YULI Mari dulu** ” (sambil melambai – lambaikan tangan kanannya), Setelah itu Saksi SILVI ARONGGEAR minta barang belanjaan berupa gula dan susu yang dipegang oleh saksi korban YULIANA AUPARAI, kemudian saksi SELVI ARONGGEAR pergi meninggalkan saksi korban sambil membawa barang belanjaan tersebut menuju rumah saksi korban, sementara saksi Korban YULIANA AUPARAI setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban berjalan mendekati terdakwa, kemudian setelah berjarak 50 cm tiba – tiba tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI lalu menarik paksa saksi korban YULIANA AUPARAI ke samping kiri rumah terdakwa dan pada saat di tarik paksa oleh terdakwa tersebut, saksi korban YULIANA AUPARAI sempat menangis dan juga berteriak berulang kali dengan mengatakan ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolong Bapak, Tolong Mama ” kemudian terdakwa berjalan sambil kembali menarik paksa tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI melewati belakang rumah terdakwa selanjutnya menuju rumpun pohon pisang yang terletak dibelakang rumah saudara MARTINUS WORABAY, kemudian setelah dibawah rumpun pohon pisang tersebut, kemudian kedua tangan terdakwa lalu mendorong kedua bahu saksi korban dengan kuat sampai Saksi Korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut saksi korban YULIANA AUPARAI sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban YULIANA AUPARAI, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban YULIANA AUPARAI, namum Saksi Korban berusaha memberontak-berontak serta berusaha mendorong tubuh terdakwa YULIANUS MAY yang berada di atas perutnya tersebut namum tidak berhasil juga karena karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada tenaga saksi korban YULIANA AUPARAI. Sehingga membuat saksi korban semakin ketakutan dan tetap menangis sambil berteriak-teriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan *”Tolong Bapak, Mama Tolong,* ”, mendengar teriakan saksi korban tersebut kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mencakar lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban sehingga lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang satu koma lima centimeter, pada waktu yang bersamaan juga tangan kanan terdakwa juga mencakar lengan kanan bagian atas tangan saksi korban sehingga lengan kanan bagian atas tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang dua centimeter, setelah itu lalu kedua tangan terdakwa YULIANUS MAY kembali lagi memegang kedua bahu saksi korban YULIANA AUPARAI, selanjutnya karena kedua bahunya dipegang oleh terdakwa selanjutnya saksi korban YULIANA AUPARAI` berusaha memberontak-mberontak serta berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan *” Bapak Tolong, Mama Tolong ”*, kemudian mendengar teriakan-teriakan saksi korban tersebut selanjutnya dalam jarak kurang lebih 50 centimeter terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal lalu memukul saksi korban YULIANA AUPARAI sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri saksi korban YULIANA AUPARAI, sehingga membuat bahu saksi korban sebelah kiri bengkak dan membuat saksi korban YULIANA AUPARAI terus menangis karena merasa kesakitan serta tetap berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan *” Bapak Tolong, Mama Tolong ”*, sementara terdakwa sendiri tidak menghiraukan tangisan maupun teriakan saksi korban tersebut dan tetap berusaha melanjutkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dengan cara merobek celana saksi Korban YULIANA AUPARAI di bagian samping kiri menggunakan tangan kanannya, sehingga celana samping kiri saksi Korban YULIANA AUPARAI menjadi robek dan selanjutnya masih dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa juga merobek celana saksi korban YULIANA AUPARAI bagian bawah dan selanjutnya kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju saksi Korban YULIANA AUPARAI sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi korban terlihat hanya memakai baju kaos singlet warna hitam saja, sementara *pada waktu yang bersamaan* juga pada saat saksi korban berteriak-teriak dengan mengatakan ” **Bapak Tolong, Mama Tolong** ” tersebut di atas kebetulan saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM sedang berjalan melewati depan rumah terdakwa dan sempat mendengar tangisan dan teriakan teriakan dari seorang anak perempuan yang sedang meminta tolong dengan mengatakan **Bapak Tolong, Mama Tolong secara** berulang kali – kali, kemudian setelah mendengar suara tersebut saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berhenti berjalan dan berusaha mendengar secara baik-baik suara anak perempuan tersebut dari jarak kira-kira kurang lebih sekitar 30 meter dari sumber suara tersebut. Kemudian setelah mendengar suara teriakan tersebut secara baik-baik saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung kaget karena ternyata suara anak perempuan yang menangis dan berteriak minta tolong dengan mengatakan **Bapak Tolong, Mama Tolong tersebut** adalah suara saksi korban (suara adik iparnya sendiri), kemudian setelah mengetahui bahwa suara anak perempuan yang menangis dan minta tolong adalah suara adik iparnya (saksi korban) secara spontan langsung membuat saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM marah dan berkata ” ” *Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ?* kemudian Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berjalan mendekati sumber suara tersebut untuk menolong saksi korban dan setelah berjarak kira-kira kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat sumber suara kemudian terdakwa menghentikan langkahnya karena tempat sumber suara tersebut suasananya gelap sehingga membuat Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM merasa ketakutan selanjutnya Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM berjalan mundur ke belakang kurang lebih 5 (lima) langkah setelah itu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM langsung berlari menuju kerumah saksi korban yang jaraknya 50 M dari tempat kejadian , dan setelah sampai di luar halaman rumah saksi korban lalu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM berteriak memanggil nama bapak saksi korban (yaitu saksi MELKY AUPARAI) , kemudian saksi MELKY AUPARAI segera keluar rumah dan berdiri di depan pintu rumah, lalu saksi Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM menyampaikan kepada saksi MELKY AUPARAI dengan berkata ” **Turun cepat, adik YULI ada di tahan dan di bawa ke hutan – hutan** ,setelah itu Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dengan membawa lampu petromax dan senter sebagai alat penerangan. *Sementara pada waktu bersamaan setelah terdakwa mendengar makian dari saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang mengatakan ” Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ”serta mengetahui Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI sedang berjalan menuju tempatnya berada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi korban, maka selanjutnya terdakwa mengurungkan niat nya untuk memperkosa saksi korban dan langsung berlari meninggalkan saksi korban menuju kearah belakang Kantor Desa Sanoba, ;

Dari uraian diatas telah jelas terjadi perbuatan permulaan pelaksanaan perkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban , namun tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan semata-mata kehendak terdakwa sendiri melainkan karena saksi korban yang berusaha melawan paksaan terdakwa dan rasa ketakutan terdakwa mendengar makian dari saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM yang mengatakan ” Babi,Anjing, kurang ajar, siapa yang kurang ajar itu ”serta mengetahui Saksi WEHELMUS MAAY alias WELLEM bersama Bapak saksi korban (saksi MELKY AUPARAI), ibu korban (saksi MARICE WOPPI) serta Saudara RICKY AUPARAI, SONI WORABAY, FERY FERNANDO PUADI sedang berjalan menuju tempatnya berada bersama saksi korban, sehingga membuat terdakwa mengurungkan niat nya untuk menyetubui/ memperkosa saksi korban dan langsung berlari meninggalkan saksi korban menuju kearah belakang Kantor Desa Sanoba,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Mencoba Melakukan Kejahatan” telah terpenuhi ;

3 UNSUR “DENGAN SENGAJA”

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada pokoknya berarti menyadari atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011,sekira jam 19.30 Wit, pada saat terdakwa sedang berada di depan rumahnya, .terdakwa melihat saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR berjalan melintas depan rumahnya, sehingga pada saat itu timbul niat terdakwa untuk memperkosa saksi korban YULIANA AUPARAI, yang akibat dari keinginan untuk memperkosa saksi korban tersebut diketahui atau dikehendaki oleh terdakwa yaitu untuk melampiaskan nafsu birahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;



4 UNSUR “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011, sekira jam 19.30 Wit, pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR berjalan dari arah kios MIA menuju rumah saksi korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk memperkosa/ menyetubui saksi korban, sehingga ketika saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR akan melewati depan rumah terdakwa YULIANUS MAY, tiba-tiba terdakwa YULIANUS MAY menghadang saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR tepat di jalan depan rumahnya tersebut sambil mengatakan ” ***YULI Mari dulu*** ” (sambil melambai – lambaikan tangan kanannya). Setelah itu Saksi SILVI ARONGGEAR minta barang belanjaan berupa gula dan susu yang dipegang oleh saksi korban YULIANA AUPARAI, kemudian saksi SELVI ARONGGEAR pergi meninggalkan saksi korban sambil membawa barang belanjaan tersebut menuju rumah saksi korban, sementara saksi Korban YULIANA AUPARAI setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban berjalan mendekati terdakwa, kemudian setelah berjarak 50 cm tiba – tiba tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI lalu menarik paksa saksi korban YULIANA AUPARAI ke samping kiri rumah terdakwa dan pada saat di tarik paksa oleh terdakwa tersebut, saksi korban YULIANA AUPARAI sempat menangis dan juga berteriak berulang kali dengan mengatakan ” ***Tolong Bapak, Tolong Mama*** ” kemudian terdakwa berjalan sambil kembali menarik paksa tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI melewati belakang rumah terdakwa selanjutnya menuju rumpun pohon pisang yang terletak dibelakang rumah saudara MARTINUS WORABAY, kemudian setelah dibawah rumpun pohon pisang tersebut, kemudian kedua tangan terdakwa lalu mendorong kedua bahu saksi korban dengan kuat sampai Saksi Korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut saksi korban YULIANA AUPARAI sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban YULIANA AUPARAI, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban YULIANA AUPARAI, namun Saksi Korban berusaha memberontak-berontak serta berusaha mendorong tubuh terdakwa YULIANUS MAY yang berada di atas perutnya tersebut namun tidak berhasil juga karena karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada tenaga saksi korban YULIANA AUPARAI. Sehingga membuat saksi korban semakin ketakutan dan tetap menangis sambil berteriak-teriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan ” ***Tolong Bapak, Mama Tolong,*** ”, mendengar teriakan saksi korban tersebut kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mencakar lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban sehingga lengan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang satu koma lima centimeter, pada waktu yang bersamaan juga tangan kanan terdakwa juga mencakar lengan kanan bagian atas tangan saksi korban sehingga lengan kanan bagian atas tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang dua centimeter, setelah itu lalu kedua tangan terdakwa YULIANUS MAY kembali lagi memegang kedua bahu saksi korban YULIANA AUPARAI, selanjutnya karena kedua bahunya dipegang oleh terdakwa selanjutnya saksi korban YULIANA AUPARAI berusaha memberontak-mberontak serta berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan ” **Bapak Tolong, Mama Tolong** ”, kemudian mendengar teriakan-teriakan saksi korban tersebut selanjutnya dalam jarak kurang lebih 50 centimeter terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal lalu memukul saksi korban YULIANA AUPARAI sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri saksi korban YULIANA AUPARAI, sehingga membuat bahu saksi korban sebelah kiri bengkak dan membuat saksi korban YULIANA AUPARAI terus menangis karena merasa kesakitan serta tetap berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan ” **Bapak Tolong, Mama Tolong** ”, sementara terdakwa sendiri tidak menghiraukan tangisan maupun teriakan saksi korban tersebut dan tetap berusaha melanjutkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dengan cara merobek celana saksi Korban YULIANA AUPARAI di bagian samping kiri menggunakan tangan kanannya, sehingga celana samping kiri saksi Korban YULIANA AUPARAI menjadi robek dan selanjutnya masih dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa juga merobek celana saksi korban YULIANA AUPARAI bagian bawah dan selanjutnya kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju saksi Korban YULIANA AUPARAI sehingga membuat saksi korban terlihat hanya memakai baju kaos singlet warna hitam saja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YULIANA AUPARAI mengalami luka gores dilengan kiri bawah dan dilengan kanan atas, yang dibuktikan . Visum Et Repertum nomor : 445/82/VI/2011 tanggal 04 Juni 2011 atas nama saksi korban YULIANA . AUPARAI yang ditandatangani oleh dr. DYAH HAPSARI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah . (RSUD) Kabupaten Nabire, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores dilengan kiri bawah panjang satu koma lima centimeter
- Luka gores dilengan kanan atas panjang dua centimeter

Dengan kesimpulan :

- Luka gores dilengan kiri bawah dan lengan kanan atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi ;



5 Unsur “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta : bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011,sekira jam 19.30 Wit, pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR berjalan dari arah kios MIA menuju rumah saksi korban, sehingga timbul niat terdakwa untuk memperkosa/ menyetubui saksi korban, sehingga ketika saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR akan melewati depan rumah terdakwa YULIANUS MAY, tiba-tiba terdakwa YULIANUS MAY menghadang saksi korban YULIANA AUPARAI dan Saksi SELVI ARONGGEAR tepat di jalan depan rumahnya tersebut sambil mengatakan ” **YULI Mari dulu** ” (sambil melambai – lambaikan tangan kanannya), Setelah itu Saksi SILVI ARONGGEAR minta barang belanjaan berupa gula dan susu yang dipegang oleh saksi korban YULIANA AUPARAI, kemudian saksi SELVI ARONGGEAR pergi meninggalkan saksi korban sambil membawa barang belanjaan tersebut menuju rumah saksi korban, sementara saksi Korban YULIANA AUPARAI setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban berjalan mendekati terdakwa, kemudian setelah berjarak 50 cm tiba – tiba tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI lalu menarik paksa saksi korban YULIANA AUPARAI ke samping kiri rumah terdakwa dan pada saat di tarik paksa oleh terdakwa tersebut, saksi korban YULIANA AUPARAI sempat menangis dan juga berteriak berulang kali dengan mengatakan ” **Tolong Bapak, Tolong Mama** ” kemudian terdakwa berjalan sambil kembali menarik paksa tangan kiri saksi korban YULIANA AUPARAI melewati belakang rumah terdakwa selanjutnya menuju rumpun pohon pisang yang terletak dibelakang rumah saudara MARTINUS WORABAY, kemudian setelah dibawah rumpun pohon pisang tersebut, kemudian kedua tangan terdakwa lalu mendorong kedua bahu saksi korban dengan kuat sampai Saksi Korban terjatuh di tanah dengan posisi terlentang keatas, lalu terdakwa naik di atas perut saksi korban YULIANA AUPARAI sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban YULIANA AUPARAI, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban YULIANA AUPARAI, namum Saksi Korban berusaha memberontak-berontak serta berusaha mendorong tubuh terdakwa YULIANUS MAY yang berada di atas perutnya tersebut namum tidak berhasil juga karena karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada tenaga saksi korban YULIANA AUPARAI. Sehingga membuat saksi korban semakin ketakutan dan tetap menangis sambil berteriak-teriak dengan suara yang cukup keras dengan mengatakan ”**Tolong Bapak, Mama Tolong,** ”, mendengar teriakan saksi korban tersebut kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mencakar lengan kiri bagian bawah tangan saksi korban sehingga lengan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang satu koma lima centimeter, pada waktu yang bersamaan juga tangan kanan terdakwa juga mencakar lengan kanan bagian atas tangan saksi korban sehingga lengan kanan bagian atas tangan saksi korban tersebut berdarah dan mengalami luka gores sepanjang dua centimeter, setelah itu lalu kedua tangan terdakwa YULIANUS MAY kembali lagi memegang kedua bahu saksi korban YULIANA AUPARAI, selanjutnya karena kedua bahunya dipegang oleh terdakwa selanjutnya saksi korban YULIANA AUPARAI berusaha memberontak-mberontak serta berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan " **Bapak Tolong, Mama Tolong** ", kemudian mendengar teriakan-teriakan saksi korban tersebut selanjutnya dalam jarak kurang lebih 50 centimeter terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal lalu memukul saksi korban YULIANA AUPARAI sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri saksi korban YULIANA AUPARAI, sehingga membuat bahu saksi korban sebelah kiri bengkak dan membuat saksi korban YULIANA AUPARAI terus menangis karena merasa kesakitan serta tetap berteriak-teriak dengan suara cukup keras dengan mengatakan " **Bapak Tolong, Mama Tolong** ", sementara terdakwa sendiri tidak menghiraukan tangisan maupun teriakan saksi korban tersebut dan tetap berusaha melanjutkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dengan cara merobek celana saksi Korban YULIANA AUPARAI di bagian samping kiri menggunakan tangan kanannya, sehingga celana samping kiri saksi Korban YULIANA AUPARAI menjadi robek dan selanjutnya masih dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa juga merobek celana saksi korban YULIANA AUPARAI bagian bawah dan selanjutnya kedua tangan terdakwa lalu membuka paksa reseliting baju saksi Korban YULIANA AUPARAI sehingga membuat saksi korban terlihat hanya memakai baju kaos singlet warna hitam saja.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ke-1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) percobaan perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 19.30 wit., dan usia saksi korban .YULIANA AUPARAI 13 (tiga belas) tahun yang lahir .di .Nabire pada tanggal 09 Januari 1998 .sebagaimana dibuktikan berdasarkan :

- 1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.8900047047 tanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dan . ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Drs. F SANGKEK, M.Si. menerangkan bahwa saksi korban atas nama YULIANA AUPARAI adalah anak ke lima perempuan dari pasangan suami istri MELKY AUPARAI dan MARICE WOPPI yang lahir di Nabire pada tanggal 09 Januari 1998 atau pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keterangan Nomor : 06/F-8/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD YPK Paulus Sanoba Kabupaten Nabire DANCE ROUW S.Sos menerangkan Bahwa saksi korban atas nama YULIANA AUPARAI yang lahir di Nabire pada tanggal 09 Januari 1998 adalah murid kelas IV (empat) SD YPK Paulus Sanoba Tahun Pelajaran 2010/2011. atau pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Jo pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan clemensie terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban .mengalami luka gores dilengan kiri bawah dan dilengan kanan atas dan rasa trauma bagi saksi korban.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap terdakwa di samping itu dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan Statusnya dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat pasal **Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana** serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **YULIANUS MAY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Baju Rompi Wanita Merek Kellarang Warna Dasar Hitam Bermotif Jajaran Genjang berwarna Coklat Dan Putih
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Wanita Bermotif Kotak – Kotak Pada Bagian Samping Kiri Celana Dan Bagian Bawah Terdapat Bekas Robek.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Dalam Wanita Bermotif Garis garis Berwarna Putih Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **ROBERTO NAIBAH, SH.** selaku Hakim Ketua, **I Y ARIWIBOWO, SH** dan, **A. YOSEPH TITAPASANEA, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MESAK RENJAN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **OKTOVIANUS TALITTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Y ARIWIBOWO, SH

ROBERTO NAIBAH, SH.

A. YOSEPH TITAPASANEA, SH

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)